# BAB III

# PROFIL PERUSAHAAN

## 3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

### 3.1.1 Sejarah Singkat Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Air (PUSAIR) Dept.PU Bandung

Sejarah Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Air (PUSAIR) Departemen Pekerjaan Umum, berada dalam dari masa ke masa , yang terdiri dari :

| | |
|---|---|
| 1936 | Didirikan Hidrodynamisch Laboratorium oleh Departemen Verkeer en Wterstaat (V en W) yang menempati ruangan Technische Hogeschool(THS,sekarang ITB),dengan pimpinan umum Prof.IR.J.W.F.C.Proper. |
| 1945 | Institute voor Weg en Waterbouwkundige Onderzoekingen |
| 1950 | Institute Teknik dan Tanah |
| 1966 | Lembaga Penyelidikan masalah Air (LPMA)<br>Dengan diubah nama menjadi Lembaga Penyelidikan Masalah Air (LPMA) Pemerintah berharap adanya badan khusus yang meneliti dan menyelidiki masalah air secara khusus |
| 1974 | Direktorat Penyelidikan Masalah Air (DPAM) |
| 1984 | Pusat Penelitian Dan Pengembangan Pengairan,Yanga berada dibawah Badan Litbang Departemen Pekerjaan Umum. |

1999 Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Sumber Daya Air (SDA).,yang berada dibawah Badan Litbang Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (kimbangwil).

2001 Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Air (SDA), yang berada dibawah Badan Litbang Departemen Permukiman Dan Perasarana Wilayah (kimpraswil).

2004 Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Air (SDA), yang berada Dibawah Litbang Departemen Pekerjaan Umum.

### 3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

**Visi**

Adapun visi pada Pusat Penelitian Dan Pengebangan Sumber Daya Air (PUSAIR) Dept. PU Bandung adalah menjadi lembaga terkemuka dalam menyediakan jasa keahlian teknologi untuk tersedianya infrastruktur sumber daya air yang handal.

**Misi**

Adapun Misi pada Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Air (PUSAIR) Dept.PU Bandung adalah :

1. Meneliti dan Mengembangkan teknologi tepat guna sumber daya air yang kompetitif dan ramah lingkungan
2. Menyusun norma, standar, pedoman, manual bidang konstruksi dan bangunan Sumber Daya Air.
3. Memberikan advis dan pelayanan teknis bidang Sumber Daya Air.

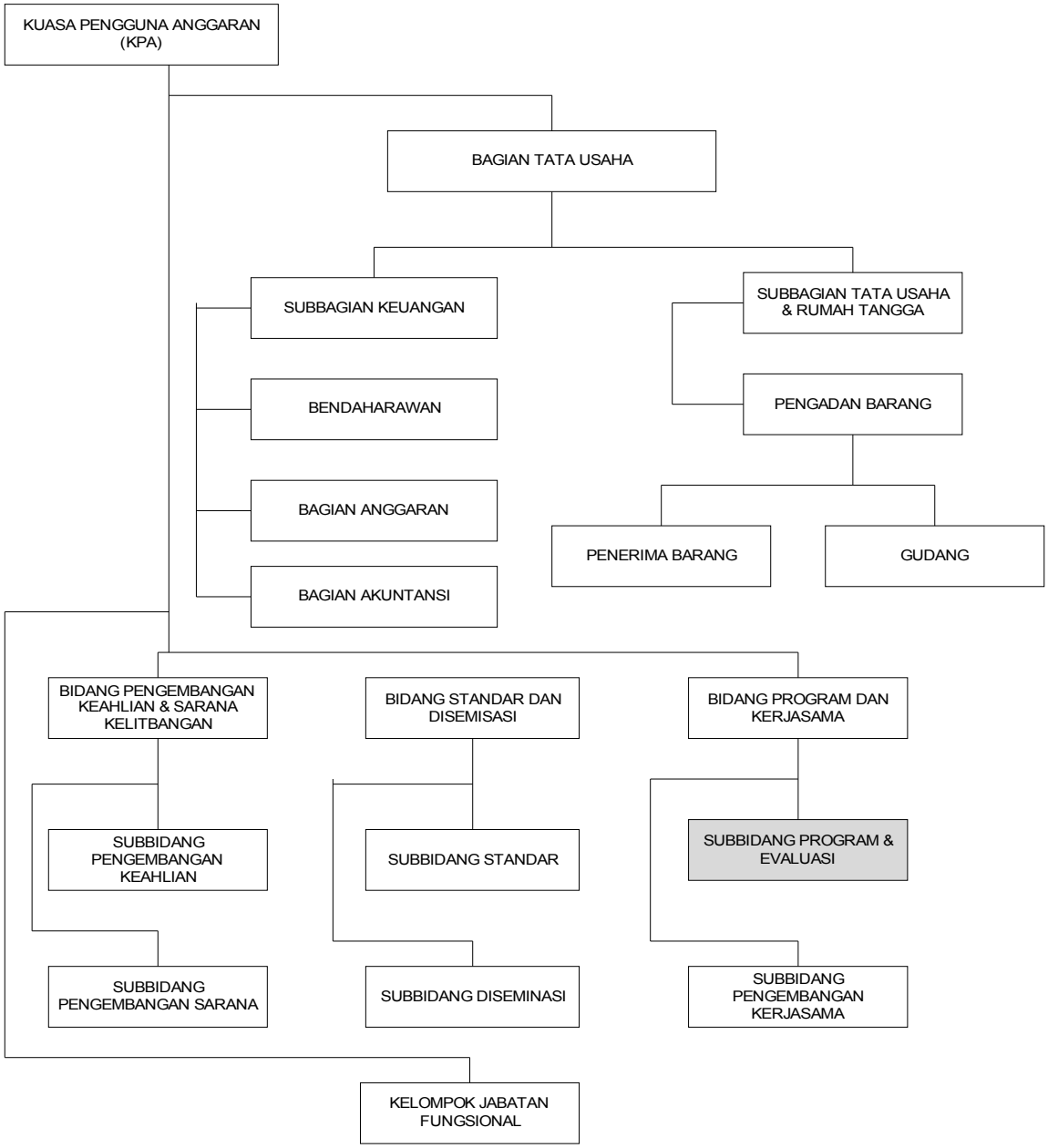
4. Menyediakan data dan informasi bidang Sumber Daya Air.

### 3.1.3 Bentuk dan Hukum Perusahaan

Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Air (PUSAIR) Dept PU Bandung Berada dibawah naungan Departemen Pekerjaan Umum, Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Pekerjaan Umum No.211/KPTS/1994 pada tanggal 28 juli 1994, Pusat Penelitia Dan Pengembangan Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum (Puslitbang SDA Dept. PU) bertugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan loeh Kepala Badan Puslitbang SDA Dept PU.

## 3.2 **Struktur Organisasi PUSAIR Dept. PU Bandung**

Struktur Organisasi Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air (PUSAIR) Dept. PU Bandung yang sampai saat ini masih berjalan dan dipakai dalam menjalankan aktifitas kantor yaitu:




**3.1** *Struktur Organisasi PUSAIR Dept. PU.*

## 3.3 Bidang Pekerjaan Divisi / Departemen Tempat Kerja Praktek

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.211?KPTS/1994 pada tanggal 28 juli 1994, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengairan yang kini disebut Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum (PUSAIR) Dept PU bertugas melaksanakan koordinasi, Pembinaan serta penelitian dan pengembangan bidang keairan, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Badan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Depatemen Pekerjaan Umum

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air (PUSAIR) Dept. PU Mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Program Dan Penelitian Dan Pengembangan.
2. Koordinator, Pembinaan,Dan Pelaksana Peneliti dan Pengembangan.
3. Pengevaluasi dan Pendisemilasi hasil dan penelitian dan pengembangan
4. Pelaksanaan Urutan Tata Usaha Pusat.

### 3.3.1 Deskripsi Jabatan

**1. Kuasa Penggunaan Anggaran**

a. Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau penaggung jawab kegiatan / pembuat komitmen.

b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) atau menguji Surat Perintah Pembayaran (SPP).

**2. Bagian Tata Usaha**

Berdasarkan pasal 937, Bagian Tata Usaha Mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, keuangan dan perbendaharaan

Pasal 937:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksub dalam pasal 937, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pelaksanaan anggaran, dan Pengelolaan PNBP, serta verifikasi dan akuntansi keuangan.
b. Pelaksanaan urusan administrasi perkantoran dan penyelenggaraan rumah tangga.

3. **Subbagian Keuangan**

Subbagian Keungan mempunyai tugas melakukan penerapan peraturan perbendaharaan,pengelolaan anggaran, keuangan dan pelaksanaan pembiayaan,verifikasi dan akuntansi termasuk kegiatan PNBP.

**4. Bendaharawan**

Bertaanggung jawab atas segala pengeluaran yang dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air (PUSAIR) Dept. PU.

**5. Bagian Anggaran**

Mengawasi pengeluaran anggaran pada Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Air (PUSAIR) Dept. PU Bandung. Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk setiap pengeluaran yang terjadi.

**6. Bagian Akuntansi**

Menyusun dan membuatkan pembukuan / laporan keuangan dari setiap pengeluaran pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air (PUSAIR) Dept. PU Bandung.

**7. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga**

Subbagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Mempunyai tugas melakukan urutan tata usaha perkantoran, IKMN, Pemeliharan gedung dan rumah tangga.

**8. Pengadaan Barang**

Bagian Pengadaan Barang Terdiri Dari:

a. Penerima Barang
b. Gudang

Yang Mempunyai tugas:

a. Membuat Surat Pernyataan Kuasa (SPK) Penggunaan anggaran mengenai penetapan rekaan
b. Membuat Surat Order Pembelian (SOP) berdasarkan barang yang akan dipesan dari rekaan.
c. Membuat daftar Permintaan Barang (DPB) apabila sudah masuk persetujuan darri Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
d. Menerima Dan mengecek Barang yang telah dipesan melalui rekaan.

**9. Bidang Pengembangan Keahlian Dan Sarana Kelitbangan**

Berdasarkan Pasal 841, Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan keahlian, pengelolaan jabatan fungsional dan sumber daya litbang serta pengembangan srana kelitbangan.

**10. Subbidang Pengembangan Keahlian**

Mempunyai tugas melakukan perencanaan program, kebutuhan pendidikan dan kepelatihan jabatan fungsional.

**11. Subbidang Pengembangan Sarana**

Subbidang Pengembangan Saran mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengembangan sarana litbang, serta pengurusan akreditasi laboratorium.

**12. Bidang Standar Dan Disemisasi.**

Berdasarkan Pasal 845, Mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan standar, fasilitas dan evaluasi penerapan standar, melaksanakan disemisasi dan informasi serta pelayanan advis teknis bidang sumber daya air.

**13. Subbidang Standar**

Subbidang Standar Mempunyai Tugas pengumpulan data, perumusan, koordinasi penyusunan, monitoring dan evaluasi penerapan, review dan revisi standar bidang sumber daya air.

**14. Subbidang Disemisasi**

Subbdang disemisasi mempunyai tugas melaksanakan dokumentasi dan perpustakaan, publikasi dan fasilitasi penyebarluasan hasil litbang dan standar, koordinasi layanan advis bidang sumnerdaya air.

**15. Bidang Program dan Kerjasama.**

Berdasrkan pasal 49, bidang ini mempunyai tugas menyusun RENSTRA dan program tahunan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan kerjasama dan kemitraan hasil litbang sumber daya air.

Dalam emlaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 849, bidang program kerjasama menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana statejik dan program tahunan, monitoring dan evaluasi kegiatan litbang sumber daya air.
b. Pengembangan Kerjasama litbang dalam dan luar negeri serta mengkoordinasi kemitraan hasil litbang bidang sumner daya air dengan *stakelholder* terkait.

**16. Subbidang Program Dan Evaluasi.**

Subbidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana stratejik penyelenggaraan litbang, Penyusunan Program dan Enggaran litbang tahunan, Pemantauan pelaksanaan litbang, evakuasi dan pelaporan kinerja hasil litbang.

**17. Subbidang Pengembangan Kerjasama.**

Subbidang Pengembangan Kerjasama mempunyai tugas melakukan kerjasama dalam dan luar negeri untuk menyelenggarakan litbang, kehumasan, pengurusan administrasi dan anggaran kerjasama kemitraan dan korporasi dan koordinasi dalam pelaksanan.